



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

[REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 01 Agustus 2017 dengan register nomor 236/Pdt.G/2017/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

Putusan CG. No. 236/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/05/VI/2005 yang di keluarkan tanggal 27 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Arso alamat sesuai gugatan di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 27 Mei 2009;
 2. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 20 Maret 2012;
4. Bahwa anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan April 2012 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berjudi, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi, Tergugat suka memukul Penggugat setiap kali marah, dan Tergugat memiliki kelainan seksual yaitu Tergugat suka menggagu dan menyentuh organ tubuh perempuan lain bahkan keluarga dekat Penggugat yang menjadi korban Tergugat, sehingga hal ini yang membuat Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan April 2017 disebabkan karena Penggugat tidak terima dengan perkataan Tergugat bahwa Tergugat memiliki utang yang sangat banyak karena untuk menyenangkan Penggugat namun kenyataannya Tergugat berutang untuk kepentingan Tergugat sendiri, dan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena ingin melindungi keluarga Penggugat dari sikap Tergugat yang tidak sopan kepada

Putusan CG. No. 236/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarganya terutama anak menantu Penggugat yang sudah trauma dan takut dengan perlakuan Tergugat kepadanya sampai sekarang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang namun masih ada komunikasi akan tetapi tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para pihak yang berperkara agar berpikir untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya seperti sedia kala akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs Nurul Huda, SH, MH ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 September 2017 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan CG. No. 236/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan bantahan ;

Bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan sanggahan dan bantahan yang berarti membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini mengenai perceraian maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. SURAT.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 55/05/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura tanggal 27 Juni 2005, bukti P;

II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom ;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah menantu Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat atau bapak mertua tiri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang saksi tahu adalah bahwa Tergugat adalah suami kedua dari Penggugat dan ayah tiri dari suami saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat status Penggugat adalah janda dengan 3 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda tanpa anak ;

Putusan CG. No. 236/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka berjudi, suka memukul Penggugat setiap kali marah dan bertengkar, selain itu Tergugat mempunyai kelainan seksual, suka melakukan pelecehan seksual kepada perempuan lain, termasuk kepada keluarga Penggugat ;
- Bahwa menurut informasi karena Tergugat suka main judi maka Tergugat banyak hutang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah 2 kali jadi korban pelecehan seksual Tergugat dengan memeluk saksi sambil meraba-raba susu saya, juga kepada 3 orang keponakan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang tidak mau berubah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom ;
Dibawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;

Putusan CG. No. 236/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah ibu kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ayah tiri saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, dan pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dengan 3 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda tanpa anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka berjudi, suka memukul Penggugat setiap kali marah dan bertengkar, selain itu Tergugat melakukan pelecehan seksual kepada istri saksi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, Penggugat tinggal di Arso 8 jalur 2 sedangkan Tergugat di Arso 8 jalur 4 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menerimanya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan CG. No. 236/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berpikir untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs Nurul Huda, SH, MH ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 September 2017 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Putusan CG. No. 236/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji, yaitu mempunyai kebiasaan berjudi, suka main pukul kalau kalau sedang marah, suka melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan lain termasuk kepada saksi pertama yang saat ini telah menjadi menantu Penggugat, dan atas kelakuan Tergugat tersebut membuat keluarga Penggugat menanggung malu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan para saksi di di persidangan serta tidak adanya bantahan dari Tergugat, bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat setiap kali bertengkar atau marah dan hal inilah yang mendorong Penggugat ingin memutuskan ikatan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang sering memukul Penggugat , suka berjudi dan kebiasaan melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan serta asusila, maka Penggugat menjadi trauma dan ingin mengakhiri hidup bersama dengan Tergugat dan sejak bulan Juli hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi gengan kelakuan Tergugat yang tidak mau berubah ;

Putusan CG. No. 236/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa manakala di dalam rumah tangga antara suami dan istri telah merasa tidak ada lagi keharmonisan, sudah tidak lagi saling mencintai, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga apalagi sekarang sudah kurang lebih 4 bulan berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga yang seperti ini sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa dengankondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuhserta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga kalaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Putusan CG. No. 236/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

إذا تعارض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Putusan CG. No. 236/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segalaperubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah **Rp.871.000,00**(Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH. dan Drs. Syarifuddin S. masing-masing sebagai hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Putusan CG. No. 236/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH. Drs. Hamzah, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Syarifuddin S

Ttd

Pipit Rospitawati, S.H..

Perincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran ----- Rp30.000,-

2. Biaya proses ----- Rp 50.000,-

3. Panggilan ----- Rp780.000,-

4. Redaksi ----- Rp 5.000,-

5. Materai ----- Rp 6.000,-

J U M L A H ----- **Rp 871.000,00** (Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan CG. No. 236/Pdt.G/2017
Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)